



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

Nomor : Tahun Seri no.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 27 TAHUN 1983

TENTANG

PENGUMPULAN, PENGAMBILAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam usaha meningkatkan kebersihan dan keindahan lingkungan;
2. Bahwa sampah merupakan faktor yang mengganggu tercapainya kebersihan dan keindahan lingkungan sehingga perlu ditangani secara terpadu dan berkelanjutan;
3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya ketentuan tentang pengumpulan, pengambilan dan pembuangan sampah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
5. Peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 1 tahun 1979 tanggal 20 juni 1979.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PENGUMPULAN, PENGAMBILAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. Dinas Pekerjaan Umum ialah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Inspektorat Wilayah ialah Inspektorat Wilayah Kabupaten daerah Tingkat II Purbalingga;
- d. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- e. Bagian Pemerintahan ialah Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- f. Sampah ialah barang-barang buangan yang berasal dari rumah tempat tinggal, toko, kantor, bengkel, perusahaan, rumah sakit, asrama, sekolahan dan bangunan lain beserta pekarangannya;
- g. Penanggung sampah ialah mereka yang bertanggung jawab atas kebersihan bangunan beserta pekarangannya;
- h. Lubang sampah ialah tempat pengumpulan, penghancuran dan pemusnahan sampah, yang dibuat oleh masing-masing penanggung sampah baik perorangan maupun gabungan di pekarangan perorangan;
- i. Tempat penampungan sampah ialah tempat menampung sampah-sampah dari beberapa penanggung sampah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah baik berupa bangunan permanen atau tempat penampungan yang dapat dipindahkan atau digerakan;
- j. Tempat sampah ialah tempat pengumpulan sampah terbuat dari kayu atau bahan lain untuk menampung sampah-sampah dari masing-masing penanggung sampah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- k. Tempat pembuangan sampah ialah tempat-tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk membuang sampah-sampah dari tempat-tempat sampah dan tempat-tempat penampungan sampah yang ada dalam kota;
- l. Kendaraan angkutan sampah ialah kendaraan untuk mengangkut sampah dari tempat-tempat sampah dan tempat-tempat penampungan sampah baik digerakan dengan tenaga mesin atau tenaga manusia ke tempat pembuangan sampah;
- m. Kota ialah Kota Purbalingga, Bobotsari dan Bukateja;
- n. Kas Daerah ialah Kas Daerah yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;

BAB II KEWAJIBAN-KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Setiap penanggung sampah wajib mengumpulkan, menghancurkan dan memusnahkan sampah yang menjadi tanggungjawabnya didalam lubang sampah.
- (2) Bagi penanggung sampah dalam kota, yang karena sesuatu hal yang tidak dapat melaksanakan ketentuan tersebut ayat (1) pasal ini, diwajibkan mengumpulkan sampah yang menjadi tanggung jawabnya di tempat penampungan sampah;
- (3) Bagi penanggung sampah yang bertempat tinggal di tepi jalan Protokol dan jalur jalan dalam kota yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang dapat dijangkau kendaraan angkutan sampah, wajib mengumpulkan sampah yang menjadi tanggung jawabnya di dalam tempat-tempat sampah atau di tempat penampungan sampah yang terdekat apabila jumlah sampah melebihi kapasitas tempat sampah;
- (4) Badan usaha atau Perusahaan didalam kota dapat membuat tempat sampah khusus

atas petunjuk Dinas Pekerjaan Umum;

- (5) Badan usaha atau Perusahaan didalam kota yang kerana usahanya menimbulkan air limbah dan atau sampah yang mengandung bahan kimia wajib membuat suatu peralatan yang dapat menetralsir bahan buangan termaksud dengan petunjuk Dinas Pekerjaan Umum;
- (6) Dinas Pekerjaan Umum bertanggungjawab atas pengambilan sampah dari tempat-tempat sampah, tempat-tempat penampungan sampah ke tempat-tempat pembuangan sampah.

Pasal 3

Atas pertimbangan tertentu kepada petugas pengangkut dan pembuang sampah dapat diberikan uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Guna menunjang kelancaran dalam pelaksanaan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Peraturan Daerah ini kepada penanggung sampah dikenakan retribusi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Peraturan Daerah.

BAB III BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Penanggung sampah tersebut ayat (3) pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,00 sebulan;
- (2) Penanggung sampah tersebut ayat (4) pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi sebagai berikut:
 - a. Apabila jumlah sampah rata-rata sampai dengan $\frac{1}{2}$ m³ sehari setinggi-tingginya Rp. 2000,00 sebulan;
 - b. Apabila jumlah sampah rata-rata sama dengan $\frac{1}{2}$ m³ sampai dengan 1m³ sehari setinggi-tingginya Rp. 3.000,00 sebulan;
 - c. Apabila jumlah sampah rata-rata lebih dari 1m³ sehari setinggi-tingginya Rp. .000,00 sebulan.
- (3) Selambat-lambatnya tanggal tersebut ayat (1) dan (2) pasal 2 Peraturan Daerah ini, penanggung sampah pada tempat-tempat ibadah, pendidikan, usaha sosial dan tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah dibebaskan dari pungutan retribusi.

BAB IV PELAKSANAAN PUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Pungutan retribusi tersebut pasal 5 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh dinas pekerjaan umum.
- (2) Selambat-lambatnya setiapakhir bulan Dinas Pekerjaan umum wajib menyetorkan hasil pungutan retribusi tersebut ayat(1) pasal ini pada kas daerah.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Inspektorat Wilayah

Pasal 10

- (1) Barang siapa melanggar ayat (1), (2), (3), (4), (5) pasal 2 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selam-lamanya 3 bulan atau setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana tersebut ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini pengaturannya diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tentang Pengumpulan, Pengambilan dan Pembuangan sampah.

Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Purbalingga, 1 Nopember 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
KETUA,

CHAEFUL SARNO

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
PURBALINGGA,

Drs. SOETARNO
NIP. 010022876

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 27 TAHUN 1983

TENTANG

PENGUMPULAN, PENGAMBILAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH

I. PENJELASAN UMUM

1. Sebagaimana dimaksud bahwa sampah yang yang tidak diatur pembuangannya dapat mengakibatkan gangguan kesehatan, kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan hidup pada umumnya terutama dikota, sehingga perlu mendapat perhatian secara awal, cepat, tepat, terpadu dan berkesinambungan.
2. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kerjasama antar pemerintah daerah dengan segenap masyarakat, dalam hal ini pemerintah daerah berkewajiban untuk menetapkan ketentuan-ketentuan pengaturan dan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang memadai.
3. Hal tersebut angka 2 diatas sejalan dengan pelaksanaan azas desentralisasi berdasarkan Undang-undan nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, yakni bahwa Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah pada dasarnya menjadi wewenang tanggung jawab pemerintah daerah sepenuhnya, baik yang menyangkut ketentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan maupun yang menyangkut pembiayaannya. Didalam masalah pembiayaan, kepada daerah disertai kewenangan tugas dan tanggung jawab urusan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. Dalam usaha pemerintah daerah untuk memberikan fasilitas dan pelayanan terhadap masyarakat, kepada pemerintah daerah diberikan wewenang kusus memuat retribusi dari masyarakat yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 12/Drt tahun 1957.
4. Untung maksud tersebut diatas dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang pengumpulan, pengmbilan dan pembuangan sampah dengan Peraturan Daerah ini dalam Peraturan Daerah ini diatur antara lain ;
 - a. kewajiban-kewajiban penanggung sampah;
 - b. Fasilitas dan pelayanan disediakan oleh pemerinatah daerah;
 - c. Basarnya retribusi atas pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah
 - d. Pelaksanaan, pengawasan dan sangsi-sangsi.

II. PENJELASAN PASL DEMI PASL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Karena beratnya tugas dan akibat yang dapat ditimbulkan atas pekerjaanya, kepada pengkut dan pembuang sampah dapat dipertimbangkan untuk diberi uang jasa.

Pasal 4

Ditugaskannya Inspektorat Wilayah dalam penyidikan pelanggaran peraturan daerah ini tidak mengurangi tugas dan wewenang pejabat pengusut umum yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 5

Ditugaskannya Inspektorat Wilayah dalam penyidikan pelanggaran peraturan daerah ini tidak mengurangi tugas dan wewenang pejabat pengusut umum yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 6

Ditugaskannya Inspektorat Wilayah dalam penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah ini tidak mengurangi tugas dan wewenang pejabat pengusut umum yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Pasal 7

Ditugaskannya Inspektorat Wilayah dalam penyidikan pelanggaran peraturan daerah ini tidak mengurangi tugas dan wewenang pejabat pengusut umum yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Pasal 8

Ditugaskannya Inspektorat Wilayah dalam penyidikan pelanggaran peraturan daerah ini tidak mengurangi tugas dan wewenang pejabat pengusut umum yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.